

## **Tren Kejahatan Begal Sepeda di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Teori Aktivitas Rutin**

**Robby Herlian Soetarjo, Untung Sumarwan**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
herlianrobby@gmail.com, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

### **ABSTRAK**

Sejak pandemi covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, hampir seluruh aspek kehidupan di masyarakat mengalami perubahan. Salah satunya adalah masyarakat lebih peduli dengan kesehatan. Hal ini membuat bersepeda menjadi olahraga yang cukup digemari di masa pandemi. Seiring dengan hal itu, kejahatan sepeda juga menjadi tren. Penelitian ini membahas mengenai tren kejahatan begal sepeda dengan menggunakan teori aktivitas rutin. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupun tulisan melewati pengamatan, interviu, serta data sekunder. Akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya kejahatan begal sepeda terjadi karena harga sepeda juga ikut meningkat, selain itu karena faktor ekonomi dari pelaku maupun faktor dukungan dari teman untuk melakukan kejahatan tersebut dan memiliki faktor target yang tepat dalam ketemuannya antara ruang dan waktu yang sama. Pengamanan pengguna sepeda harus tetap diperhatikan seperti halnya pengguna kendaraan lainnya.

**Kata kunci:** Begal, Aktivitas Rutin, Kejahatan Masa Pandemi

### **ABSTRACT**

*Since the COVID-19 pandemic hit the world, including Indonesia, almost all aspects of life in society have changed. One of them is that people are more concerned about health. This makes cycling a sport that is quite popular during the pandemic. Along with that, bicycle crime has also become a trend. This study discusses the trend of bicycle robbery crimes using the theory of routine activities. The data collection method used qualitative research methods that produced descriptive data in the form of speech and writing through observation, interviews, and secondary data. The outcome of this research represent that the crime of bicycle robbery occurs because of the perpetrators who are motivated by the use of bicycles which increase because the price of bicycles also increases, besides that because of the economic factors of the perpetrators and the support factor of friends to commit the crime and have the right target factor in meeting them. Between the same space and time. The safety of cyclists must still be considered as with other vehicle users.*

**Keywords:** *Robber, Routine Activity, Crime in Pandemic*

### **Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Desember 2019, awalnya terjumpa beberapa gejala persoalan pnemonia dan/atau paru berat di Tiongkok, kejadian ini berlangsung sebab terdapat hubungan antara pasien yang yang lebih dulu pergi ke

Pasar Huanan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hasil dari pemeriksaan pada tubuh pasien dijumpai penyebab dari pada penyakit ini ialah Virus 2019 Novel Coronavirus, yang mana penyakit ini merupakan Virus 2019 Novel Coronavirus, serupa dengan SARS (Zahrati, 2020).

Wabah Covid-19 juga menyerang Indonesia, per 1 Juni 2020 terdaftar 34.316 kasus dengan grafik yang cukup signifikan naik sebanyak 1959 serta total yang pulih yaitu 12.129. Selain di bidang kesehatan untuk menekankan penyebaran virus negara yang terdampak covid-19 harus memperhatikan kembali dalam bidang ekonomi maupun sosial (Laila, 2020). Selanjutnya, wabah ini melepaskan beragam dampak negatif hampir mencakup pada semua bagian dan/atau aspek kegiatan bermasyarakat secara sosial, ekonomi, dan keselamatan rakyatnya. Pemerintah juga melakukan cara agar mengurangi penyebaran virus dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memiliki dampak sangat besar bagi ekonomi di Indonesia. Selain itu, di tengah masa yang darurat masyarakat membutuhkan bahan pokok yang selama pandemi menjadi hal krusial, ditambahkan lagi dengan adanya peraturan PSBB yang menyebabkan kemerosotan ekonomi Indonesia serta menciptakan pembelian rakyat merendah (Zahrati, 2020).

Penerapan PSBB berdampak pada perusahaan-perusahaan yang mengalami kekurangan pendapatan dan kerugian, yang mengakibatkan pengusaha tidak mampu membayar upah pekerjanya, sehingga mesti dipangkas tenaga kerjanya serta memotong honorarium pegawai sementara itu keperluan pokok masih konstan berlangsung (Laila, 2020). Pola aktivitas yang biasanya dilakukan tanpa ada hambatan berubah menjadi drastis semenjak pandemi, sehingga membuat kejahatan seperti pembegalan, pencurian, perampokan, dan copet terjadi. Masalah dari ekonomi membuat kejahatan menjadi meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan pokok (Laila, 2020).

Pandemi ini menimbulkan masalah di berbagai aspek. Menurut keterangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, tindakan kriminal justru semakin meningkat dalam masyarakat selama pandemi. Brigjen Pol Argo Yuwono, Karopenmas Mabes Polri, mengatakan bahwa angka kriminalitas meningkat sebesar 19,72%. Pada bulan Februari, tercatat ada 17.411 kasus, sedangkan pada bulan Maret, jumlah kasus meningkat menjadi 20.845. Argo mengatakan bahwa gangguan seperti penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak ditemukan (Ridhoi, 2020). Berdasarkan Wartakotalive.com mengatakan bahwa persengkokolan begal sepeda berulah lagi. Penduduk Cililitan, Jakarta Timur menjadi sasaran. Insiden ini berlangsung di Jalan Latumenten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin, 25 Januari 2021 malam sekitar pukul 19.30 WIB. Korban yang menjadi sasaran dihipit oleh seseorang tidak diketahui atau dikenal. Tatkala itu sepeda motor lainnya berusaha mengelabui korban, beralaskan keterangan dari pihak kepolisian Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Teuku Arasya Khadafi, korban dengan identitas M Slamet Suprayadi selaku penduduk Cililitan Besar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Tindak kekerasan bak salah satu fenomena sosial berupa usaha dalam mencoba mencapai misi dari pada suatu kelompok tertentu dalam masyarakat ataupun tujuan yang lebih mengarah kepada tujuan pribadi untuk membentengi

hidup, korelasi dengan kejahatan maka kekerasan ialah komplemen dari pada wujud dari kejahatan itu sendiri (Arasjid, 2000).

Perkara begal sepeda yang di report Jawapos.com bahwa Unit V Resmob Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan pelaku pembegalan terhadap pengendara sepeda di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Pelaku berhasil merampas telepon genggam milik korban, salah seorang pelaku melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam, kemudian korban menghindar dari serangan tersebut dengan cara turun dari sepedanya dan melawan menggunakan tangan kosong. Tersangka atas nama Yusuf Darmawan berhasil ditangkap di Jalan Pandan, Kebayoran Baru sehari setelah kejadian. Namun, pelaku kedua masih dalam pencarian.

Berdasarkan iNews.id, dalam hal ini, pada masa pandemi covid-19 menjadi tren kebiasaan baru yaitu bersepeda. Kesehatan atau kebugaran tubuh adalah hal terpenting dari terhindarnya macam-macam penyakit apalagi dengan adanya pandemi covid 19 sekarang ini, pola kehidupan sehat seperti olahraga teratur menjadi cara bagaimana menjaga kesehatan, kebugaran dan daya tahan tubuh. Tren sepeda ini diikuti oleh berbagai lapisan usia dari anak-anak, orang dewasa, sampai usia lanjut (lansia). Sisi lain olahraga sepeda juga secara tidak gamblang melihara jarak aman antara orang lain. Karena sepeda kini yang digunakan ialah sepeda tunggal yang hanya memuat dan/atau menumpang satu orang. Maka itu, secara langsung para pengendara sepeda atau juga pecinta olahraga dengan bersepeda lebih mampu dalam melihara atau melindungi dirinya dari penyebaran wabah.

Penelitian ini menggunakan *Routine Activity Theory* yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Secara ilustratif, teori aktivitas rutin diilustrasikan pada ilustrasi dibawah ini, pada dasarnya menetapkan 3 syarat berlangsungnya suatu kejahatan yaitu:

1. Adanya sasaran atau target yang tepat
2. Adanya suatu hal yang memotivasi pelaku
3. Kurangnya pengawasan, serta upaya pengamanan

Menurut Cohen dan Felson, perubahan dalam struktur aktivitas rutin dapat mempengaruhi tingkat kejahatan ketika pelaku kejahatan dan korban yang ia targetka berada dalam ruang dan waktu yang sama, tidak adanya salah satu faktor dapat mencegah berlangsungnya kejahatan. Cohen dan Felson juga memiliki tujuan dalam menemukan sebab-akibat terjadinya kejahatan dengan memeriksa adanya perubahan dari aktivitas rutin individu. Mereka juga menyatakan bahwa "*routine activities deliver easy crime opportunities to the offender*" yang jika dalam bahasa dalam bahasa Indonesia, kejahatan terjadi karena adanya aktivitas rutin yang mengadakan kesempatan mudah bagi pelaku kejahatan. Teori tersebut menjelaskan bahwa orang dapat menjadi target kejahatan melalui kesempatan tidak langsung, atau melalui kegiatan sehari-hari yang dapat meningkatkan kerentanan situasi struktural.

Kata lain, tingkat kejahatan meningkat bukan karena bertambahnya pelaku kejahatan, melainkan adanya kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kejahatan yang meningkat naik.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dimana peneliti harus mendalami tentang ucapan atau perilaku yang sedang diamati. Penelitian kualitatif memudahkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman dari perspektif partisipan, penelitian kualitatif cocok digunakan dalam kasus ini karena peneliti harus bertemu langsung dengan pihak yang berkaitan dalam kasus begal sepeda. Pelaksanaan penelitian ini selama 4 bulan dari bulan Januari hingga bulan April akhir tahun 2021.

## Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Data Direskrimum Polda Metro Jaya**

No.	Jenis	2019		2020		2021	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1.	Pencurian Biasa	872	917	813	956	316	308
2.	Pencurian Dengan Pemberatan	1402	2364	1342	2727	450	1085
3.	Pencurian Biasa	28	23	28	29	21	24
4.	Pencurian Dengan Kekerasan	295	498	236	481	80	154

**Sumber: Direskrimum Polda Metro Jaya**

Kejahatan konvensional berupa pencurian dalam perumusalam pasal diatur pada pasal 362 KUHP yang tertulis “Barang siapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”. Kendatipun Undang-Undang dalam perumusannya secara tegas menyatakan jikalau tindak pidana berupa pencurian seperti yang tertera pada pasal 362 KUHP mesti dikerjakan secara sengaja akan tetapi kebenaran tentang hal tersebut tidak dapat disangkal lagi bahwa sebetulnya mesti dilakukan sengaja, sebab Undang-Undang pidana yang berlaku tidak berkaitan dengan lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009).

Berdasarkan Tabel 1., dapat dilihat bahwa kejahatan pencurian biasa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada tahun 2019 dengan *Crime Total* (disingkat CT) sejumlah 872 kasus. Sementara untuk persentase tingkat penyelesaian yang sudah ada di tabel tersebut bisa dilihat bahwa *Crime Clearance* (disingkat CC) pada tahun 2019 sejumlah 917 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2020 memiliki laporan jumlah kasus sebanyak 813 kasus, dan mengalami penurunan kasus sebanyak 59 kasus dan pada tahun yang sama Kepolisian juga telah menangani 958 kasus yang naik jumlahnya dari tahun sebelumnya sebanyak 41 kasus. Dalam catatan tahun 2021 yang belum memiliki catatan total akhir tahun, tetapi sampai pada bulan Juni 2021 memiliki crime total sejumlah 316 kasus dan jumlah dari crime clearance sebanyak 308 kasus yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Kejahatan konvensional berupa pencurian biasa dan/atau ringan diatur dalam KUHP pada ketentuan pasal 364. Termasuk dalam definisi dari pada tindakan pencurian itu sendiri, yaitu tindakan pencurian yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Ada pun jenis pencurian yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang tertulis: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 no 14, demikian pula yang diatur didalam Pasal 365 no 5, apabila dilakukan di dalam suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian Ringan termasuk dalam Pasal 364 KUHP, yang meliputi pencurian yang dilakukan di dalam keluarga yang menyatakan: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 no 14, demikian pula yang diatur didalam Pasal 365 no 5, apabila dilakukan di dalam suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.”

Dalam hal ini kasus pencurian ringan yang telah dilaporkan ke Kepolisian ataupun diselesaikan oleh Kejaksaan, berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 memiliki jumlah tindak kriminal yang terjadi sebanyak 28 kasus dan jumlah kasus yang sudah tingkat penyelesaiannya 23 kasus di tahun 2019. Tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 28, sama dari tahun sebelumnya dan penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak berwajib pada tahun 2020 memiliki 29 jumlah kasus yang persentase naik sebanyak 6 kasus, bisa kita lihat bahwa kinerja pihak berwajib sangat serius dalam menangani kasus kejahatan. Selanjutnya, pada tahun 2021 data tindak kriminal yang terjadi sampai bulan Juni 2021 kasus dan yang telah dilakukan penyelesaian sebanyak 24 kasus kejahatan tindak pidana pencurian ringan.

Pemberatasan dalam tindakan kejahatan pencurian pada umumnya tidak dikatakan sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Kualifikasi dalam tindak pencurian merujuk pada tindakan kejahatan berupa suatu pencurian yang dikerjakan menggunakan cara tertentu. Maka dari itu tindakan pencurian ini diancam dengan hukuman yang lebih tegas juga berat dibandingkan dengan pencurian biasa

(Wirjono Prodjodikoro, 1986). Pada pasal 363 dan 365 KUHP dalam ketentuannya diatur tentang tindakan kejahatan pencurian dengan pemberatan dan/atau kualifikasi. Yang berarti tindakan pencurian tersebut ialah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara yang tidak umum serta pada situasi atau keadaan tertentu dapat bersifat memberatkan pihak pelaku, oleh sebab itu tindak pidana pencurian yang didalamnya terdapat unsur-unsur dengan pemberatan mesti dimulai dengan pembuktian dalam wujud pokok.

- a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:
  1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
    - a. Pencurian ternak
    - b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
    - c. Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
    - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
    - e. Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu
  2. Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun (DRS. P.A.F Lamintang, 1990)

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh penulis pada tanggal 21 Juni 2021 dari Polda Metro Jaya, untuk penyelesaian kasus pada tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dengan jumlah 2364 kasus, sedangkan tindak kriminal yang terjadi pada tahun itu sebanyak 1402 kasus. Selanjutnya, pada table 2 bisa lihat kalau tindak kriminal pada tahun 2020 turun sebanyak 60 kasus, berawal dari 1402 kasus pada tahun 2019 menjadi 1342 kasus pada tahun 2020. Untuk penyelesaian kasus pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh pihak berwajib mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 2364 dan pada tahun 2020 menjadi 2727 kasus perbandingan antara 2019 dan 2020 adalah 363 kasus, dengan peningkatan penyelesaian kasus bahwa kita bisa menilai kalau pihak berwajib sangat baik dalam menanganinya dan di tahun 2021 sampai pada saat bulan Juni tindak kriminal mencapai angka 450 kasus dan penyelesaian yang telah dilakukan mencapai 1088 kasus.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kejahatan pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, yang dikenal secara luas oleh masyarakat sebagai begal. Tindakan pencurian dapat disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang pada kasus ini, kekerasan merujuk pada situasi di mana tindakan tersebut meningkatkan tingkat kekerasan dan mengubah karakteristik dari tindakan pencurian biasa menjadi tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. (Sihombing, 2015).

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan merupakan bagian dari tindakan pencurian yang dilakukan dalam situasi yang memperburuk keadaan. Menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari tindakan pencurian yang dilakukan dalam situasi yang memperburuk keadaan, di mana tindakan tersebut melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman lain yang dijelaskan dalam pasal tersebut, dan dapat dikenakan hukuman.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
  - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu; dan
  - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.

P.A.F Lamintang (1990) mengemukakan bahwa ketika kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan di dalam bangunan untuk mempersiapkan pencurian setelah tindakan kekerasan dilakukan terhadap orang tersebut, maka tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dianggap sebagai pelaksanaan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis pada tanggal 21 Juni 2021, bahwa tindak pidana diikuti kekerasan yang terjadi pada tahun 2019 dengan yang telah diselesaikan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut, 498 kasus pada tahun 2019 dan 481 kasus yang telah diselesaikan dan mengalami penurunan kasus sebanyak 17 kasus. Selanjutnya, tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2019-2020 berjumlah 295 kasus dan 236 kasus tindak kriminal. Sedangkan, pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tindak kriminal yang terjadi pada tahun ini memiliki jumlah sebanyak 80 kasus dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 154 kasus.

### **Aktivitas Rutin Bersepeda Di Masa Pandemi Covid-19**



**Gambar 1. Foto Komunitas Sepeda**

**Sumber: Narasumber Vikri Alif**

Bersepeda merupakan suatu kegiatan yang mencakup olahraga, rekreasi, dan juga transportasi dengan menggunakan sepeda. Selain sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan teman, bersepeda juga memiliki manfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah terutama pada jantung, sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah secara keseluruhan serta mencegah terjadinya penyakit jantung. Selain itu, olahraga ini juga dapat membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh. Narasumber, Vikri Alif, menegaskan bahwa olahraga bersepeda menjadi ajang silaturahmi dengan teman-teman, dan tujuan utamanya adalah untuk berolahraga.

Meningkatkan motivasi untuk bersepeda dapat terjadi jika aktivitas tersebut dianggap menyenangkan dan dapat membantu menjaga hubungan sosial dengan teman, serta memberikan manfaat kesehatan dan tidak mudah lelah. Temuan penelitian Seruni (2020) sejalan dengan hal tersebut, yang menyatakan bahwa

motivasi dibutuhkan untuk memulai kegiatan olahraga dan mempertahankan konsistensi dalam melakukannya.

Pada masa pandemi, olahraga sepeda telah menjadi tren di kalangan masyarakat yang terdiri dari berbagai usia, termasuk remaja dan dewasa. Bahkan, beberapa orang rela mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk membeli sepeda agar bisa ikut serta dalam tren tersebut. Menurut Wijaya (2014), olahraga bersepeda memiliki banyak manfaat, seperti:

- a) Bersepeda tidak umumnya menyebabkan cedera pada lutut dan dapat membantu memperkuat tulang rawan.
- b) Kualitas sistem kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dengan aktivitas bersepeda, sehingga membantu melindungi tubuh dari serangan virus dan bakteri.
- c) Bersepeda dianggap sebagai salah satu olahraga yang paling bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh.
- d) Olahraga bersepeda dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki berat badan kurang atau berlebih.
- e) Sirkulasi darah secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan aktivitas bersepeda, membuat kerja jantung lebih efisien, menurunkan tekanan darah secara keseluruhan, serta membantu mencegah risiko penyakit jantung.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan diatas, pada masa pandemic covid-19 kegiatan olahraga bersepeda sangatlah cocok sebab sistem kekebalan tubuh dapat ditingkatkan, sehingga pengguna sepeda tidak gampang untuk terpapar bakteri ataupun virus.

### **Faktor Target Yang Tepat (*Suitable Target*)**

Hasil dari wawancara dengan salah satu narasumber yang bernama Agus (Nama Samaran) yang pada saat itu sedang melakukan aksinya untuk begal sepeda, di ajak oleh senior dan sudah memiliki target yang tepat saat mereka berada di Jl. Mayestik, Jakarta Selatan. Agus mengatakan bahwa target yang mereka incar ini berolahraga sepeda secara sendiri pada pagi hari, diikuti terus dari Jl. Mayestik sampai dengan Jl. Sudirman dan sudah memiliki niat ingin begal pengguna sepeda itu di jalan yang sepi. Pada saat yang bersamaan ada perkumpulan sepeda juga di ruko yang mereka lihat tidak jauh dari tempat yang ingin dia lakukan kejahatan begal, ternyata target ini berhenti di ruko tersebut dan kumpul dengan perkumpulan itu. Selanjutnya, Agus dan seniornya ini tidak melakukan begal terhadap pengguna sepeda yang sudah dijadikan target mereka.

Pada faktor target yang tepat atas suatu kejahatan begal sepeda juga berpengaruh kepada penggunaan sepeda yang seharusnya dilakukan secara bergerombol atau dengan teman-teman tetapi dilakukan dengan secara sendiri, dan pada jam yang rawan seperti jam 05:00 sampai dengan jam 06:00, jangan terlalu larut malam seperti jam 21:00 dan jangan melewati jalan yang sepi dari pengendara lain seperti motor ataupun mobil. Faktor Internal dan Faktor Eksternal juga mempengaruhi dalam pelaku melakukan kejahatan, faktor internal berupa pelaku

yang dari awal memiliki niat yang mendasari awalan dari suatu perbuatannya, niat pelaku merupakan salah satu faktor utama ketika tindak pidana pencurian dilakukan. Selain itu, faktor internal seperti moral dan pendidikan juga berperan penting, dimana moral dapat diartikan sebagai seseorang yang sadar akan norma-norma di dalam masyarakat. Tindak pidana pun dapat ditentukan dari latar belakang pendidikan seseorang, hal ini dikarenakan seorang pelaku kejahatan cenderung memiliki riwayat pendidikan yang rendah. Lalu terdapat faktor eksternal, tindak pidana pencurian dilakukan karena keadaan latar belakang ekonominya sehingga ekonomi menjadi faktor eksternal yang sering dijadikan latar belakang kenapa seseorang melakukan suatu tindak pidana pencurian. Berdasarkan wawancara dengan Agus, ia mengatakan bahwa senior nya ini sedang butuh uang banget untuk makan, nongkrong dan orang tua dari senior nya ini sudah tidak memberikan uang dan tidak kerja.

### **Pelaku Yang Termotivasi (*Motivated Offender*)**

Hasil dari wawancara dengan Agus mengatakan bahwa keinginan begal yang dilakukan oleh senior nya ini dikarenakan moment yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri ataupun keuntungan mereka berdua. Mereka juga termotivasi karena adanya penggunaan sepeda yang meningkat selama pandemi, dan harga sepeda juga meningkat seiring dengan penggunaan sepeda yang meningkat. Selain itu yang membuat pelaku termotivasi karena adanya faktor dorongan dari teman yang saat itu menemani untuk melancarkan aksinya.

M. Tottier dalam studinya mengemukakan bahwa “*dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil 2-4 orang merupakan sebuah gambaran dari pribadi nya masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila hanya dilakukan seorang diri, ini merupakan contoh bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi kalau hanya seorang diri mungkin bisa menahan diri untuk tidak melakukannya*” (Susanto, 2011). Selain itu, Adanya perilaku yang buruk pada individu dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana begal atau pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat menimbulkan masalah di masyarakat dan seringkali terjadi kejahatan seperti pembegalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Faishal Hawari merekomendasikan untuk tidak bersepeda di malam hari dan tidak berolahraga sepeda sendirian, tetapi sebaiknya bersama teman.

### **Ketiadaan Pengamanan Yang Memadai (*Absence Of Capable Guardian*)**

Dalam hal ini pengamanan yang memadai sangat berpengaruh juga ke dalam keamanan masyarakat untuk bersepeda, apalagi jika saat ini penggunaan sepeda yang sedang marak dan kejahatan begal sepeda juga mengikuti seiringnya perkembangan sepeda. Tempat di mana kejahatan dilakukan adalah faktor yang sangat mempengaruhi peluang terjadinya kejahatan. Jika tempat tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan kejahatan, maka pelaku cenderung akan mengurungkan niatnya. Sebaliknya, jika tempat tersebut memungkinkan untuk dilakukan kejahatan, maka peluang terjadinya kejahatan akan lebih tinggi. Oleh

karena itu, faktor tempat sangat penting dalam mencegah terjadinya kejahatan. Pandemi covid-19 yang bisa menunjukkan dari kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa kejadian kejahatan juga tidak selamanya terjadi di tempat yang sepi, tetapi adanya peluang ataupun kesempatan yang bisa dilakukan kejahatan maka sekalipun jika tempat itu ramai akan tetap bisa dilakukannya kejahatan.

Pengamanan yang memadai juga bagian dari hal masyarakat pesepeda seperti pembuatan jalur sepeda, untuk keamanan melakukan olahraga di jalur sepeda dan keamanan individu juga harus dilakukan oleh pesepeda, seperti menggunakan helm, tidak terlalu terlihat saat membawa barang-barang yang berharga, menggunakan lampu di malam hari dan selalu mendengarkan himbauan yang telah dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan dari wawancara dengan Ipda Krisna Kanit Unit 2 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa,

*“sudah sering diberitakan melalui media kalo hal kejadian ini sangat rawan kalo bersepeda sendiri, dua orang, atau di jam-jam rawan itu udah sering kita ingatkan dan caranya kita berpatroli untukantisipasi supaya tidak terjadi, tapi mengingat waktu itu saat masa pandemi itu kan orang banyak tren sepeda yang sehingga menghiraukan apa himbauan dari Kepolisian padahal sudah sering kita ingatkan.”*

Pandu Duta sebagai salah satu narasumber juga berpendapat bahwa pesepeda juga memiliki hak, seperti pengguna kendaraan lain. Keamanan yang dilakukan kepada pengguna sepeda juga harus sama dengan pengendara lain.

## **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 merupakan virus yang dapat menyerang saluran pernafasan, selain itu untuk menekan penyebaran pandemi covid-19 pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memberlakukan aktivitas melalui rumah, seperti *work from home* atau melakukan belajar juga dari rumah dan pandemi covid-19 ini banyak juga masyarakat berolahraga, terutama yang sedang marak adalah olahraga bersepeda, olahraga bersepeda bisa membuat imunitas tubuh meningkat pada masa pandemi dan dilakukan secara individu ataupun ramai-ramai, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Akibat dari PHK membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seiring maraknya PHK yang ada di Indonesia, timbul kejahatan begal sepeda yang disebabkan oleh adanya PHK yang membuat pelaku harus melakukan kejahatan tersebut karena tuntutan ekonomi yang semakin mendesak. Selama pandemi covid-

19 juga sedang maraknya olahraga bersepeda yang pada akhirnya menjadi korban kejahatan jalanan yang potensial. Tindak kriminalitas di masa pandemi juga meningkat, contohnya seperti kejahatan jalanan, pencurian, begal, pencurian minimarket, dan lain sebagainya.

### Daftar Pustaka

- Arasjid, C. (2020). Dasar-Dasar Ilmu Hukum.
- Bogdan, R. &. (1992). *Qualitative Research for Education. Boston, MA: Allyn and Bacon.*
- Bunga Indah, R. D. (2021). UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BALIKPAPAN. *Volume III Nomor 1 Maret 2021*, 582-298.
- Cohen, L. E. (1987). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review.*
- Cresswell, J. (1996). *Research Desig: Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.*
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001).
- Erwin Sitompul, B. A. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembegalan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Volume 2 Nomor II Maret 2020*, 516-534.
- Fatahillah, J. Z. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Aktivitas Fisik Pada Masyarakat Komplek Pratama, Kelurahan Tembung. *Jurnal Health Sains Vol. 1, No. 5, November 2020*, 294-298.
- Fitroni, H. (2021). FENOMENA PENINGKATAN MOTIVASI BERSEPEDA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19. *Volume 6 No 1, Maret 2021*, 109-118.
- Jannah, S. M. (2020, 09 Juli). *Memotret peningkatan tren & bisnis gowes selama pandemi COVID-19.* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/memotret-peningkatan-tren-bisnis-gowes-selama-pandemi-covid-19-fjji>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (n.d.).
- Krisdamarjati, Y. A. (2020, 09 Juli). *Menebak arah "Booming" sepeda setelah pandemi.* *Kompas.id.* Retrieved from Kompas.id: <https://tirto.id/memotret-peningkatan-tren-bisnis-gowes-selama-pandemi-covid-19-fjji>
- Laila, M. &. (2020). Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam.

- Lima, S. I. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 268/Pid.B/2016/PN.SON).
- Millah, I. A. (2020). PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI). *Vol. 6 No. 2, Agustus 2020*, 497-513.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya .
- Prakoso, A. P. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Vol. 13 No. 2 November 2020*, 157-169.
- Putri, M. L. (2020). KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI KOTA SAMARINDA. *Volume 5 Nomor 1, Juni 2020*, 30-39.
- Ridhoi, M. A. (n.d.). *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?* 2020.
- Romlah, S. (2020). COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. 213-222.
- Saputra, R. P. (2019). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA. *Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019*, 1-8.
- Sihombing, E. (2015). “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Polresta Bandar Lampung). *PhD Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015*.
- Suardi, F. T. (2016). Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang. *Volume IV No. 1 Mei 2016*, 1-10.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN, Kualitatif, Kuantitatif, dan B&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Volume 4 Nomor 1 2020*, 115-120.
- Unde, N. S. (2016). Begal dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar).
- Wijaya, W. (2014). Fasilitas Komunitas Sepeda Di Surabaya. *EDimensi Arsitektur Petra 2*, 15-22.
- Wijayanto, R. A. (2020). UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. *Volume 26, Nomor 8, Februari 2020*, 1000-1009.
- Zahrati, F. T. (2020). Covid 19 dan Angka Kriminalitas di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4. No. 4 November 2020*.

Zainudin Hasan, R. A. (n.d.). PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI TULANG BAWANG BARAT (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI) . 105-119.

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/694827/kriminolog-kejahatan-begal-sepeda-bukan-fenomena-baru>

<https://news.detik.com/berita/d-5010194/kemenkum-ada-95-kasus-pelanggaran-napi-asimilasi-di-tengah-pandemi>.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/06/2020/polisi-tangkap-begal-sepeda-yang-beraksi-di-jaksel/>.